



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 86.4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengadaan tanah di Pemerintah Kabupaten Kerinci yang efektif dan efisiensi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pengadaan tanah dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republi Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kerinci Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.220/2024 tentang Besaran Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuat dan menyimpan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan Kepada, Yth :

1. Bupati Kerinci di Siulak
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak
4. BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak
5. BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 88.a TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
DAN SEKRETARIAT TIM
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

A. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

- I. KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- II. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA :
 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
 2. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 3. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 5. CAMAT SIULAK
 6. CANDRA NADI, SKM, M.Si
NIP. 19810808201001 1 017
 7. ELWAN ATMAJAR, SH
Nip. 19860324 201403 1 001
(Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Setda Kerinci)
 8. YALPANI, ST, MT
NIP. 19750710 201001 1 016
(Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUPR Kab. Kerinci)
 9. EDI ROZAL, ST.MT
NIP. 19800110 201101 1 002
(Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas PUPR Kab. Kerinci)
 10. ARJOHAN
(Kades Sungai Pegéh)
 11. DENDI, A.Md
(Operator Komputer Dinas PUPR Kab. Kerinci)

B. SEKRETARIAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

- I. KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- II. WAKIL KETUA : Ir.MUKHDAR WALID, ST, M.Si
Nip.19860321 201101 1 012
(Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUPR Kab.
Kerinci)
- III. ANGGOTA : SANTI PAUWAKA, SE
NIP. 19790124 200901 2 003
(Bendahara Dinas PUPR Kab. Kerinci)
AYU FEBRIHANA, ST
NIP. 19870524 202012 2 004
(Analisis Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Kerinci)
EMON GUSMADI, ST
NIP. 19860428 202421 1 016
(Penata Ruang Ahli Pertama Dinas PUPR Kab. Kerinci)

BUPATI KERINCI,



EMON GUSMADI